**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TATA RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

Oleh :

**Roky Al Faizal**

**188040026**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Universitas Pasundan Bandung**

**ABSTRAK**

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial. Ini menyebabkan kekacauan yang luar biasa dalam penataan ruang di suatu daerah. Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan tidak dengan pendekatan sektoral namun yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang. Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan item yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya, banyak sekali pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibatnya tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam penelitian ini mempertanyakan mengapa hingga saat ini penegakan hukum tata ruang terhadap pelaku tindak pidana tata ruang masih belum efektif dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana tata ruang di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Spesifikasi penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yuridis normatif.

Hasil penelitian terhadap efektivitas pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dapat dikatakan tidak efektif karena adanya kekaburan norma, dilihat dari tidak jelasnya kepada siapa saja yang dapat dikenakan sanksi, dan bagaimana urutan dalam pengenan sanksi tersebut. Penerapan sanksi yang digunakan cenderung sangat ringan sehingga tidak menciptakan efek jera bagi para pelanggarnya. Sehingga dampak tidak langsungnya adalah perhatian masyarakat terhadap tata ruang wilayahnya menjadi rendah dan akibatnya pelanggaran terhadap tata ruang pun sering terjadi. Masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Jika dari manusianya sendiri saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaa tata ruang kota.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruangyang disusun berdasarkan peringkat yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat atau kebudayaan, dan faktor kelembagaan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Penataan Ruang**

***ABSTRACT***

*Spatial planning, with an emphasis on "governance" is the arrangement of the spatial structure of a region / region (area) so as to create requirements that are beneficial economically, socially, culturally and politically, as well as benefit the development of the community in that area. Spatial planning is carried out to fulfill partial sectoral objectives. This causes tremendous chaos in the arrangement of space in an area. The ideal Spatial Planning is held not with a sectoral approach but rather a comprehensive and holistic one by considering the harmony between various resources as the main element forming space. The law enforcement process for spatial planning violations is a very important item in the revitalization of the spatial planning map. One thing that is often found in the process of implementing spatial planning is in the process of law enforcement, there are a lot of violations of spatial planning that have been ignored. As a result, there are no sanctions given to perpetrators who violate Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. In this study, the question is why until now the enforcement of spatial law against perpetrators of spatial planning crimes is still ineffective and the inhibiting factors in enforcing the law on spatial planning in Indonesia.*

*The method used in writing this thesis is normative juridical research conducted to obtain secondary data. The writing specification used is descriptive analytical. Methods and data collection techniques in this writing is done by literature study and interviews with related parties. The data analysis method is carried out using normative juridical techniques.*

*The results of research on the effectiveness of the imposition of sanctions in spatial planning in Indonesia can be said to be ineffective because of the vagueness of norms, seen from the unclear who is subject to sanctions, and in what order the sanctions are granted. The application of the sanctions used tends to be very light so that it does not create a deterrent effect for the violators. So that the indirect impact is that the public's attention to the spatial layout of the area becomes low and as a result violations of spatial planning often occur. Urban problems arise due to unclear urban spatial planning and inconsistency of policy makers in implementing development planning. If the people themselves lack awareness of the importance of urban spatial planning. Factors that affect the implementation of criminal law enforcement on violations of spatial planning in the context of controlling spatial use are compiled based on rank, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors. supporting factors, community or cultural factors, and institutional factors.*

***Keywords: Law Enforcement, Law Enforcement Factors, Spatial Planning***

1. **Pendahuluan**

Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.[[1]](#footnote-1) Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Pokok Agraria, yang mencakup :

1. Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi : umi, air, dan udara) dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan menentukan hubungan antara orang – orang dengan ruang
3. Menentukan dan mengenai ruang.

Ruang dapat dipahami sebagai wadah, konsep dan pengertian dengan penekanan tertentu. Ruang sebagai wadah yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *space* (Inggris), *raum* (Jerman) dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai datar (*planum-planologi*) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kelestraian umat manusia. Ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur bumi, *extending in all directions or in three dimentions, withinwhich all material things are contrained.[[2]](#footnote-2)*

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KOTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah “wadah yang meliputi daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”.[[3]](#footnote-3) Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah :

 “Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”

Pengertian tata ruang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda.[[4]](#footnote-4)

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan yang sangat krusial dalam bidang hukum di Indonesia adalah masalah penegakan hukum.[[5]](#footnote-5) Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dan bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Apabila suatu hukum dapat ditegakkan, maka perlu memperhatikan suatu syarat bahwa hukum itu akan dapat ditegakkan. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum, yang pertama hukum (Undang- Undang) itu sendiri yang memang harus baik dalam arti hukum (Undang- Undang) itu memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Aparat penegak hukum memang harus benar-benar instansi yang terbaik dalam menegakan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan haruslah menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung.

Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan item yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya, banyak sekali pelanggaran – pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibat pembiaran terhadap pelanggaran – pelanggaran tersebut, permasalahan yang tadinya hanya dalam lingkup penataan ruang melebar menjadi masalah sosial. Akibatnya tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Oleh karena permasalahan tersebut maka dalam penelitian tesis ini akan membahas mengenai **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TATA RUANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka dalam penulisan tesis ini beberapa permasalahan antara lain:

* 1. Mengapa penegakan hukum tata ruang terhadap pelaku tindak pidana tata ruang masih belum efektif ?
	2. Apa saja faktor – faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana tata ruang di Indonesia?
1. **Kerangka Pemikiran**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan terhadap peristiwa konkret yang terjadi sebagaimana harapan setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya;

 “Masalah Penegakan Hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang di sebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa hukum yang dirancang secara adil.

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu memiliki tiga aspek, yaitu :

1. Keadilan, aspek ini menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum;
2. Finalitas, aspek ini menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, aspek ini menentukan isi hukum;
3. Kepastian, aspek ini menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga merupakan kerangka operasional hukum. Dalam suatu penelitian, kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkret di dalam proses penelitian.[[6]](#footnote-6)

1. **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.[[7]](#footnote-7) Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan tesis tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[[8]](#footnote-8) Metode penelitian yang digunankan adalah sebagai berikut:

* 1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialuntuk menggambarkan dan menganalisi fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.[[9]](#footnote-9)

* 1. **Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan Yurisdis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.[[10]](#footnote-10)

* 1. **Tahap Penelitian**
1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Rony Hanitjo Soemitro dalam bukunnya berjudul “Metode Penelitian Hukum” menyatakan bahwa setelah masalah dirumuskan, langkah selanjujtnya adalah mencari konsepsi – konsepsi, teori – teori, pandangan atau penemuan itu dapat dicari dari dua sumber referensi pokok yaitu sumber referensi umum (buku teks, ensiklopeda, monografi, review dan lain – lain) dan sumber referensi khusus (buletin penelitian jurnal periodikal, tesis, laporan penellitian dan lain – lain.[[11]](#footnote-11)

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.[[12]](#footnote-12) Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran BPJS berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial **:**

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.[[13]](#footnote-13)

* 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.[[14]](#footnote-14)

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.[[15]](#footnote-15)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian data yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu : wawancara, telaah dokumen dan observasi.

1. **Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara intepretatif menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan. [[16]](#footnote-16)

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan
	1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.

2) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jalan Sumatera No. 41 Babakan Ciamis, Sumur Bandung Kota Bandung, Jawa Barat.

 b. Penelitian Lapangan

 1) Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Jalan Cianjur No. 34 Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

 2) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Jalan Cianjur No 34 Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

1. **Pembahasan**

1. **Penegakan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Terhadap Rencana Tata Ruang Masih Belum Efektif.**

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam kegiatan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan oleh semakin banyaknya permasalahan yang timbul di daerah yang menuntut penyelesaian dari segi penataan ruang. Mengingat peranan dan kedudukannya, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara serasi dan terarah agar dapat menghasilkan daya guna dan hasil guna yang lebih besar secara keseluruhan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata ruang secara lebih intensif. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Efektivitas Rencana Tata Ruang Menurut Levy rencana tata ruang dikatakan efektif apabila memiliki kriteria sebagai berikut; (1) kesatuan dan keterpaduan, (2) tingkat konflik rendah, (3) berorientasi pada kemudahan masyarakat, (4) keserasian dalam tata guna lahan, (5) tersedianya ruang yang baik untuk istirahat, pertemuan dan penelitian, serta (6) menciptakan suasana aman dan menyenangkan. Menurut Urwick (dalam Fansiena, 1996) rencana tata ruang dikatakan efektif apabila memiliki kriteria sebagai berikut; (1) bertujuan jelas, (2) mempunyai sifat yang sederhana, (3) mudah dianalisa, diklasifikasikan dalam tindakan dengan menetapkan standar, (4) bersifat fleksibel, (5) memiliki keseimbangan yang baik, serta (6) tersedianya sumber-sumber yang dipergunakan dalam pelaksanaan rencana. Kualitas rencana tata ruang juga ditentukan oleh bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Menurut Conyer, ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan perencanaan, yaitu:

* 1. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikat masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
	2. masyarakat lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya;

munculnya suatu anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakatnya sendiri.

Perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial. Ini menyebabkan kekacauan yang luar biasa dalam penataan ruang di suatu daerah. Hasilnya rencana tata ruang yang telah disahkan dapat berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga terkadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan tidak dengan pendekatan sektoral namun yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang.

Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan item yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibat pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, permasalahan yang tadinya hanya dalam lingkup penataan ruang melebar menjadi masalah sosial. Akibatnya salah satu solusi yang diambil diantaranya adalah melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada.

Terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 membaginya menjadi empat rezim yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Penegakan hukum secara administratif di dalam penataan ruang secara tersurat terdapat di dalam ketentuan Pasal 62 juncto Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Secara teori hukum, tujuan sanksi administratif ini bukanlah memberikan nestapa namun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ini dapat dilihat dengan jenis sanksi-sanksi yang diberikan yaitu: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Dalam hal ini kasus yang terjadi hanya dikenakan sanksi administrative akan tetapi termasuk melanggar ketentuan izin pemanfaatan ruang. Seharusnya kasus yang terjadi tersebut juga melanggar Undang – Undang Penataan Ruang Pasal 70 ayat 1 :

* + 1. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimasud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000

Pasal 74 Undang – Undang Penataan Ruang :

* + 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72
		2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa

a. Pencabutan izin usaha

b. Pencabutan status badan hukum

Dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang belum efektif, meskipun ancaman pidana terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah diatur secara jelas dalam UUPR. Dengan demikian, pernyataan masalah (problem statement) dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya penegakan hukum pidana dalam pelanggaran terhadap rencana tata ruang belum optimal. Dimensi-dimensi dalam yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penegakan hukum yang menyebabkan penegakan hukum belum efektif untuk diberlakukan perlu untuk dielaborasi. Hasil elaborasi digunakan untuk mengidentifikasi penegakan hukum pidana yang efektif dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Dalam hal ekonomi, penegakan hukum terhadap penataan ruang akan memberikan efek positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi namun juga lingkungan di daerah tersebut. Dengan rencana tata ruang yang ideal, investor akan merasa aman untuk menanamkan modalnya tanpa harus menggganggu kepentingan yang lain. Efek positif lainnya adalah pengawasan terhadap pemberian izin menjadi terfokus sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.

Penyimpangan juga diduga dilakukan oleh kondominium bernama Grand dago yang terletak di Jalan Bayangbang RT 005/008 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong dan kawasan ini termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara (KBU). Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dengan batas di sebelah utara dan timur dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara 107º 27’ - 107 º Bujur Timur, 6º 44’ - 6º 56’ Lintang Selatan. Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031.

Berdasarkan pemaparan mengenai KBU di atas nampak bahwa pembangunan kondominium Grand Dago telah menyalahi aturan tata ruang karena dibangun di Kawasan Bandung Utara. Berikut disajikan dalam bentuk tabel data pembangunan kondominium, letak, serta peruntukannya sesuai dengan RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031.

1. **Faktor – Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tata Ruang di Indonesia**

Penyimpangan tata ruang tidak hanya sekedar penyimpangan semata tetapi akibatnya meluas kepada beberapa aspek terkait lainnya. Keberadaan ruang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, oleh sebab itu dalam melakukan perencanaan wilayah pemanfaatan dan pengelolaan ruang harus sebijaksana mungkin sehingga keharmonisan dapat terwujud guna mendukung proses pembangunan. Pembangunan yang dimaksud tidak hanya sekedar mengadakan pembangunan, namun pada hakekat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*).

Kegiatan penataan ruang yang dilakukan pemerintah senantiasa mengacu bahwa seluruh kehidupan rakyat, termasuk perekonomiannya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu adanya tindakan pengaturan yang baik sehingga tidak ada penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang.

Namun, dari 5 faktor tersebut, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat merujuk pada dasar yang sama yaitu perilaku masyarakat. Kebudayaan itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Untuk memvalidasi faktor-faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum penataan ruang tersebut, sebelumnya dibutuhkan masukan dari para responden terkait prinsip mendasar antara faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

1. Faktor Hukum

Ditinjau dari faktor pertama yang paling berpengaruh adalah faktor hukum. Faktor hukum meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam bidang penaatan ruang, ada beberapa peraturan perundangan terkait misalnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ataupun Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana tata ruang di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang saat ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak penataan ruang untuk pengendalian pemanfaatan tata ruang. peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak penataan ruang.

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menjadi prioritas kedua yang berpengaruh pada penegakan hukum pidana pada pelanggaran rencana tata ruang. Penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Penegak hukum penataan ruang yang dimaksu dalam penelitian ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, terdapat 3 (tiga) indikator yang harus ditinjau yaitu kuantitatif, kualitatif serta pembiayaan operasional.

1. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor prioritas ketiga yang memengaruhi penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang adalah sarana atau fasilitas pendukung. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam bidang tata ruang meliputi substansi fisik dan subtansi non fisik yang mendukung penegakan hukum penataan ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (Peraturan Zonasi, Perizinan, Insentif, Disinsentif dan Sanksi). Indikator pertama yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengingat daerah harus memiliki RTRW dan RDTR. Idealnya seluruh wilayah harus terpetakan dalam RTRW dan RDTR.

1. Faktor Masyarakat

Faktor keempat hal yang paling berpengaruh pada penegakan hukum terhadap penataan ruang adalah masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat bab yang khusus mengatur hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang. Beberapa hak masyarakat adalah mengetahui rencana tata ruang, menikmai pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya, mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegan izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum penataan ruang. Hal ini yang menjadi perhatian para ahli untuk memprioritaskan peran masyarakat dalam penegakan hukum penataan ruang, karena sebenarnya peran masyarakat sudah tertulis di dalam Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 walaupun dalam pelaksanaannya peran masyarakat belum optimal dalam penegakan hukum penataan ruang, bahkan belum memahami rencana tata ruang di wilayahnya.

1. Faktor Kelembagaan

Prioritas kelima yang berpengaruh dalam penegakan hukum pidana pada pelanggaran rencana tata ruang adalah faktor kelembagaan. Kelembagaan merujuk pada institusi dan norma yang ada di dalamnya. Institusi atau kelembagaan di bidang hukum seperti lembaga pembuat hukum, lembaga penerap hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi. Dalam bidang penataan ruang, kelembagaan yang sangat penting juga termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mengingat kewajiban masing-masing daerah yang menyelenggarakan rencana tata ruang. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa PPNS penataan ruang juga perlu dilembagakan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan peran dan fungsinya agar berjalan maksimal.

1. Faktor Kebudayaan

Faktor yang terakhir diprioritaskan oleh responden adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini sebenarnya terkait dengan faktor masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kebudayaan sebagai pengontrol perilaku manusia, seperti bagaimana manusia harus bertindak, berbuat atau bersikap terhadap orang lain. Dalam hal penataan ruang, faktor kebudayaan ini mempengaruhi sikap masyarakat dalam penegakan peraturan tata ruang serta tindakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang sesuai rencana tata ruang, bahwa faktor kebudayaan masyarakat sudah menunjang penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran rencana tata ruang. Dari beberapa faktor yang dibahas dalam penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan penggunaan tata ruang Kota Bandung tidak hanya di pegaruhi oleh faktor masyarakat dan faktor ketegasan pemerintah namun ada satu lagi faktor yang mendominasi yaitu faktor kekuatan pasar yang seyogianya penting untuk dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan agar tidak merusak tatanan yang telah direncanakan.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap penyimpangan tata ruang di kota Bandung terkait dengan pembangunan kondominium itu adalah berkaitan dengan masalah perizinan. Asep Warlan Yusuf mengungkapkan bahwa izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.48 Mencermati uraian di atas, dapat dipahami bahwa izin dalam kontek pengelolaan lingkungan memuat batasan dan berfungsi sebagai:

* 1. Alat legitimasi dari suatu larangan untuk diperbolehkannya suatu kegiatan.
	2. Instrumen hukum administrasi yang bersifat preventif dalam pengendalian pencemaran lingkungan.
	3. Berisikan limitasi atau syarat-syarat teknis tentang pertimbangan dikeluarkannya izin untuk beroperasinya suatu kegiatan.
	4. Landasan hukum administrasi guna melakukan tindakan represif apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi limitasi yang tertuang dalam izin khususnya dan peraturan perundang-undangan umumnya.

Terbukti dalam beberapa kasus yang telah diungkapkandi atas, beberapa kondominium yang menyimpangi aturan tata ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu faktor pemerintah, di mana terjadinya “kelonggaran” dalam menegakan hukum. Terlepas dari adanya kepentingan pribadi dengan menerbitkan izin pembangunan kondominium sehingga terjadi ketidakpatuhan terhadap hukum. Apabila pemerintah melakukan hal yang sebaliknya maka yang terjadi adalah adanya kepatuhan terhadap hukum yang berhubungan dengan apa yang masyarakat anggap sebagai moral.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tata ruang khususnya pada pembangunan kondominium dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: (1) Faktor Masyarakat, (2) Faktor Pemerintah, dan (3) Faktor Kekuatan Pasar. Ketiga faktor penyebab ini tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling mempengaruhi.

1. **Penutup**

Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Bahwa bentuk-bentuk pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia meliputi sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Mengenai pengenaan terhadap sanksi tersebut bahwa sanksi administratif dan sanksi perdata pengenaan sanksinya ditujukan bagi setiap orang. Dan sanksi pidana pengenaannya ditujukan bagi setiap orang, pejabat pemerintah dan korporasi. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi tersebut objeknya bukanlah pelaku pelanggaran, tapi ditujukan kepada kegiatan yang dilanggar. Bahwa efektivitas pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia dapat dikatakan tidak efektif karena adanya kekaburan norma, dilihat dari tidak jelasnya kepada siapa saja yang dapat dikenakan sanksi, dan bagaimana urutan dalam pengenaan sanksi tersebut. Penerapan sanksi yang digunakan cenderung sangat ringan sehingga tidak menciptakan efek jera bagi para pelanggarnya. Sehingga dampak tidak langsungnya adalah perhatian masyarakat terhadap tata ruang wilayahnya menjadi rendah dan akibatnya pelanggaran terhadap tata ruang pun sering terjadi. Masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Jika dari manusianya sendiri saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaa tata ruang kota.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi penegakan hukum pidana pada pelanggaran terhadap rencana tata ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang ada 6 (enam) yang disusun berdasarkan peringkat yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat atau kebudayaan, dan faktor kelembagaan. Masing- masing faktor memiliki permasalahan masing-masing. Terkait faktor hukum, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mempermudah proses pembuktian tindak pidana penataan ruang. Terkait faktor penegak hukum, kualitas dan anggaran untuk PPNS sebagai penegak hukum kurang memadai. Terkait sarana atau fasilitas pendukung, kondisinya cukup baik. terkait masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap hukum penataan ruang masih rendah. Terkait kebudayaan, budaya masyarakat belum selaras/ sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Terkait kelembagaan, kelembagaan sudah cukup baik, namun upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam membentuk peraturan Undang - Undang agar mengubah pasal-pasal yang menimbulkan kekaburan atau kerancuan tersebut dan membahkan aturan-aturan terhadap norma yang kosong. Dengan memberikan sanksi yang lebih jelas, siapa yang melanggar, siapa yang dilanggar, apa objek yang dilanggar itu harus jelas, sehingga dalam pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia lebih mudah guna menuju kepada kepastian yang diterima oleh masyarakat mengenai konkrit tidaknya suatu pengaturan hukum terhadap peristiwa yang terjadi.
2. Meningkatkan kualitas penegak hukum melalui pendidikan dan latihan sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan upaya penegakan hukum. Serta bantuan masyarakat diharapkan proaktif untuk meningkatkan pemahaman penegakan hukum dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. PenerbitKencana, Jakarta.2009.

Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing,Bandung.2011.

A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang,* PT. Kharisma Putra Utama,Jakarta,2016.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia,Bandung,2009.

Budi Suprayitno, *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional (Suatu Strategi dan Pemikiran)* Lembaga Strategi Pengembangan Ilmu. Cet II,Jakarta,1996.

Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,1996.

Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara,Jakarta 2001.

Dody Tisna Amijaya Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahiayang, Bandung,1997.

Eko Budihardjo, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota,* Penerbit Andi.Yogyakarta,1997.

Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum “Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”,* Genta Publising, Yogyakarta, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995.

I Made Subawa, *et.al*., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Bagian Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.2005.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, Nuansa, Bandung,2008.

----------, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa*, Bandung.2010.

Karmono Mangunsukarjo dalam Yunus Wahid, *Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Bukan Pertanian sebagai Fenomena Tata Ruang*, Makalah Lingkungan dan Tata Ruang, PPS UGM Yogyakarta,1992.

Lawrence M. Friedman, *Law and Society,* (New York: Prentice Hall, 1977dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofi dan Sosiologis),* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), juga dalam *Friedman American Law;* (W.W Norton & Company, New York,1984).

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan*, *Kumpulan Karangan Buku Kelima,* Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta,2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2010.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* Citra Aditya bakti, Bandung, 2004.

\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009.

\_\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,2009.

\_\_\_\_\_\_\_, *Watak Cultural Hukum Modern,*Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, CV Sapta Artha Jaya,Jakarta,2005.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis masyarakat*, Alumni,Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum,* PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2005.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengeruhi Penegakan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta,2004.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,*Rajawali Pers, Jakarta,1982.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Metode Penulisan Hukum,* UI Press, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Urip Santoso, *Hukum Penataan Ruang.* Airlangga University Press, Surabaya,2012.

Waskito, Hadi Arnowo,*Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta. 2017

1. A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang.* PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2016, hlm 6-7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Aca Sugandhy, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*,makalah pada Komperensi PSL VIII 1987 di Sulawesi Selatan, hlm.3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*, Nuansa, Bandung, 2008,hlm 23. [↑](#footnote-ref-3)
4. Eko Budihardjo, *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota,* Penerbit Andi, Yogyakarta,1997,hlm. 68 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hlm 67. [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 133. [↑](#footnote-ref-6)
7. Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 59. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002, hlm 82. [↑](#footnote-ref-8)
9. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 57. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm 210. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 23. [↑](#footnote-ref-11)
12. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, op.cit*, hlm 13. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995, hlm 52. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006, hlm 11. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994, hlm 119 [↑](#footnote-ref-16)